



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh negara untuk dikelola secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
b. bahwa dalam pengelolaan sumber daya air di daerah Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan dan mengelola sistem irigasi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SIDENRENG RAPPANG
dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
8. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Daerah, termasuk Jaringan Irigasi yang mendapat air dari Sumber Air lainnya.
9. Sistem Irigasi adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
10. Pengembangan Sistem Irigasi adalah pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah Irigasi.
11. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
13. Pengelolaan Sistem Irigasi adalah pengelolaan Jaringan Irigasi sebagai satu kesatuan sistem, yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
14. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu Sumber Air untuk suatu Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
15. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
16. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
17. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
18. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut Drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
19. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
22. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
23. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.

24. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
25. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan di Daerah Irigasi.
26. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya Pengaturan Air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka- menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
27. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
28. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
29. Aset Irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
30. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.
31. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
32. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
33. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air irigasi dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau Kelurahan yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air irigasi termasuk lembaga lokal pengelolaan irigasi.
34. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
35. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.
36. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah P3A, GP3A, dan IP3A.
37. Komisi Irigasi Daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air pada Daerah Irigasi, dan wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi lain.
38. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna Jaringan Irigasi, dan wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu Daerah Irigasi.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

40. Jaringan primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
41. Jaringan sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
42. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.

Pasal 2

Pengembangan dan pengelolaan Irigasi dimaksudkan untuk:

- a. mewujudkan tertib pengelolaan Jaringan Irigasi di Daerah;
- b. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan
- c. meningkatkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat petani, dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan Irigasi bertujuan:

- a. mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian;
- b. mengoptimalkan fungsi pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian rakyat guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan Sistem Irigasi;
- c. mengatur pengembangan dan pengelolaan irigasi di daerah secara efektif, efisien, terarah dan berkelanjutan dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat;
- d. menjaga dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain; dan
- e. menjaga keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- b. pengelolaan Air Irigasi;
- c. Pengembangan Sistem Irigasi;
- d. Pengelolaan Sistem Irigasi;
- e. pengelolaan aset irigasi;
- f. koordinasi;
- g. kerja sama;
- h. pemberdayaan organisasi P3A;
- i. hak dan tanggung jawab organisasi P3A;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penyelenggaraan Irigasi oleh Pemerintah Desa;
- l. pendanaan;
- m. larangan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB II PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan menyusun rencana pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan lahan pertanian;
 - b. kebutuhan nyata Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - c. kebutuhan nyata pengembangan Jaringan Irigasi masyarakat;
 - d. musyawarah Organisasi P3A; dan/atau
 - e. rekomendasi Komisi Irigasi Daerah.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap:
 - a. studi awal;
 - b. survei dan identifikasi lapangan; dan
 - c. studi kelayakan.
- (3) Rencana pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan rencana pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan mendayagunakan sumber daya air, berdasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (3) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat Petani/Organisasi P3A.

BAB III PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Penyediaan Air Irigasi

Pasal 7

- (1) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dan memenuhi kebutuhan lainnya.
- (2) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi pada setiap Daerah Irigasi yang disusun oleh Dinas berdasarkan rancangan rencana tata tanam atas usulan P3A.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi pada Daerah Irigasi atau antar Daerah Irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka Penyediaan Air Irigasi.

- (5) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyusunan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Air Irigasi

Pasal 8

- (1) Penggunaan Air Irigasi meliputi:
 - a. pertanian rakyat di dalam Sistem Irigasi yang sudah ada; dan
 - b. pertanian rakyat di luar Sistem Irigasi yang sudah ada.
- (2) Penggunaan Air Irigasi untuk pertanian rakyat di dalam Sistem Irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada petani pemakai air melalui P3A sesuai dengan desain rencana secara adil dan proporsional.
- (3) Penggunaan air irigasi untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas utama Penyediaan Air Irigasi di atas semua kebutuhan lainnya.
- (4) Penetapan prioritas utama penggunaan Air Irigasi untuk pertanian rakyat dalam Sistem Irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan penggunaan Air irigasi bagi P3A.
- (5) Penggunaan Air Irigasi untuk pertanian rakyat di luar Sistem Irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pengaturan Air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan Pengaturan Air Irigasi yang memuat rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun rancangan rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi.
- (3) Rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Daerah sesuai dengan Daerah Irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari jaringan primer, jaringan sekunder sampai dengan petak tersier.
- (6) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi dari jaringan primer, sekunder sampai dengan petak tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan rencana tanam.
- (7) Penggunaan air irigasi di luar rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI

Pasal 10

- (1) Pengembangan Sistem Irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya Air di wilayah sungai di Daerah.
- (2) Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasannya kurang dari 1000 ha (seribu hektare) dalam wilayah Daerah.
- (3) Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (4) Dalam melaksanakan pengembangan Sistem Irigasi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang:
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. penataan ruang; dan
 - d. pertanahan.
- (5) Pengembangan Sistem Irigasi melalui kegiatan:
 - a. peningkatan Jaringan Irigasi; dan/atau
 - b. pembangunan Jaringan Irigasi.
- (6) Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan:
 - a. kegiatan peningkatan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada; atau
 - b. kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
- (7) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum memiliki Jaringan Irigasi.
- (8) Dalam Pengembangan Sistem Irigasi memperhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi teknis/ pedesaan; dan
- b. pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi pada lahan rawa.

Pasal 12

- (1) Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. garis sempadan; dan
 - b. ruang sempadan.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan garis sempadan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ruang sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan Jaringan Irigasi kecuali dalam keadaan tertentu dengan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 13

- (1) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Dinas pada Jaringan Irigasi:
 - a. primer; dan
 - b. sekunder.
- (2) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari Sumber Air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membangun jaringan sendiri setelah memperoleh persetujuan desain dari Dinas.
- (3) Persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari Sumber Air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun atau Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jaringan sendiri setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari Sumber Air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. penghentian tetap kegiatan.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf a dikenakan kepada Orang dan/atau badan yang tidak memiliki izin.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf b dikenakan setelah orang dan/atau badan dikenai teguran lisan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf c dikenakan kepada orang dan/atau badan yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf d dikenakan kepada orang dan/atau badan yang tidak mematuhi pengenaan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil pengawasan.
- (6) Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan Air Irigasi pada Daerah Irigasi teknis/ pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan bangunan penangkap Air;
 - b. pembangunan saluran pemberi (*intake*) dan saluran pembuang serta bangunan lainnya; dan/atau
 - c. pembangunan/ peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Sekunder.
- (2) Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi pada lahan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. pembangunan baru atau normalisasi dan peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Sekunder yang telah mengalami kerusakan atau sedimentasi;
 - b. pembuatan atau melengkapi saluran subtersier, kuarter dan subkuarter;
 - c. pembuatan saluran sodetan;
 - d. pembuatan tanggul keliling yang dilengkapi pintu Air;
 - e. membangun/merehabilitasi bangunan bagi Air, pintu Air, gorong-gorong; dan/atau
 - f. pembuatan area penyimpanan air terutama pada lebak pematang dan lebak tengahan, agar pada musim kemarau airnya dapat dimanfaatkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasannya kurang dari 1000 ha (seribu hektare) dalam wilayah Daerah.
- (2) Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Irigasi, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pertanian;
 - b. perikanan; dan
 - c. pekerjaan umum.
- (4) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sistem Irigasi memperhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (2) Pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. operasi;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. rehabilitasi.

Bagian Kedua Operasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Operasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Operasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Penyediaan Air Irigasi untuk rencana tata tanam; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi.

Paragraf 2 Penyediaan Air Irigasi dan Rencana Tata Tanam

Pasal 19

- (1) Penyediaan Air Irigasi dilakukan berdasarkan rencana tata tanam yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan usulan P3A.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tanam menyimpang dari rencana tata tanam yang telah ditetapkan, petani yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Air Irigasi.

Paragraf 3 Optimalisasi Pemanfaatan Air Irigasi

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kekeringan pada Sumber Air dan/atau kondisi tertentu yang mengakibatkan diperlukannya substitusi atau suplai Air Irigasi, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengupayakan tambahan pasokan Air Irigasi dari Sumber Air lainnya dan/atau melakukan penyelesaian Pengaturan Air Irigasi, setelah memperoleh pertimbangan masukan dari Komisi Irigasi Daerah.
- (3) Dalam hal penyediaan tambahan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bupati sesuai dengan kewenangannya meninjau dan menetapkan kembali rencana Penyediaan Air Irigasi sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan serta mengupayakan agar tanaman tidak terjadi puso.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemeliharaan Jaringan Irigasi di Daerah.
- (2) Pemeliharaan jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Jaringan Irigasi.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh P3A dalam pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Pemberian bantuan dan fasilitas untuk pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Jaringan Irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Daerah.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - b. penilaian indeksi kinerja sistem irigasi;
 - c. survei;
 - d. investigasi dan desain;
 - e. pengadaan tanah;
 - f. pelaksanaan konstruksi; dan
 - g. persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi Jaringan Irigasi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi Jaringan Irigasi di daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Aset Irigasi dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi aset irigasi;
 - b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
 - d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi mengikutsertakan peran partisipatif Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 25

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi terdiri atas Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) Inventarisasi Aset Irigasi pada jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset Jaringan Irigasi serta data ketersediaan Air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi.

- (3) Inventarisasi Aset Irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan inventarisasi aset Irigasi setelah aset Irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Dinas menyusun laporan inventarisasi aset Irigasi pada setiap akhir tahun berkenaan berdasarkan inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inventarisasi aset Irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 27

- (1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan dengan penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset Irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana:
 - a. pengamanan aset;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. rehabilitasi aset;
 - d. peningkatan aset;
 - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
 - f. penghapusan aset.

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi setelah berfungsinya sebagian Jaringan Irigasi atau seluruhnya dan dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi, Dinas berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Daerah.
- (4) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan dengan kegiatan yang bersifat fisik dan nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan Irigasi, dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

- (3) Kegiatan yang bersifat fisik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat:
 - a. mengamankan;
 - b. memelihara;
 - c. merehabilitasi;
 - d. meningkatkan;
 - e. memperbaharui;
 - f. mengganti; dan
 - g. menghapus, aset jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kegiatan yang bersifat nonfisik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat:
 - a. mengoperasikan jaringan Irigasi;
 - b. memperkuat kelembagaan;
 - c. menambah jumlah, dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. menyempurnakan sistem pengelolaan Irigasi; dan
 - e. mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung pengelolaan Irigasi lainnya.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun ke dalam laporan pelaksanaan.
- (2) Dinas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap akhir tahun kalender yang terdiri atas laporan kegiatan fisik dan nonfisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan.
- (3) Laporan pelaksanaan yang disusun Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi setiap akhir tahun berjalan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
 - b. masukan untuk Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 32

- (1) Dinas melakukan pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigasi setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun berjalan.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi aset Irigasi yang meliputi:
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset inventarisasi;
 - b. ketersediaan Air dan luas layanan Irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan Irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan Air di sumber dan alih fungsi lahan Irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan Irigasi.
- (3) Data aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. jumlah dan status Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - b. Jumlah dan kualifikasi penjaga pintu;air;
 - c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
 - d. jumlah dan kondisi peralatan operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

BAB VII
KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Bupati membentuk:
 - a. Komisi Irigasi Daerah; dan
 - b. Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Pembentukan Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Irigasi.
- (3) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam Daerah Irigasi multiguna pada satu Daerah Irigasi.

Pasal 34

- (1) Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, beranggotakan:
 - a. wakil Pemerintah Daerah;
 - b. wakil P3A pada Daerah Irigasi; dan
 - c. wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi.
- (2) Komisi Irigasi Daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 35

Pembentukan Komisi Irigasi Daerah dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan/atau P3A dalam pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERDAYAAN ORGANISASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pembentukan badan hukum pada Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dari aspek teknis Pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air terdiri atas:
 - a. P3A;
 - b. GP3A; dan
 - c. IP3A.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh petani pemakai Air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier.
- (3) P3A dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
- (4) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah Irigasi.

BAB X HAK DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 39

Hak Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. memperoleh akses untuk memanfaatkan dan menggunakan Air Irigasi bagi pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat dalam sistem irigasi tersier, sekunder dan primer;
- b. mengusulkan kebutuhan Air Irigasi bagi pemenuhan kebutuhan

- pertanian rakyat;
- c. mendapatkan penghargaan berkaitan dengan pelaksanaan tanggungjawabnya dalam pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini;
 - d. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
 - e. menyatakan pendapat berkaitan dengan pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan
 - f. mendapat pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan Jaringan Primer, Jaringan Sekunder dan Jaringan Tersier.

Pasal 40

Tanggung jawab Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan peran parsitipatif dalam pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan
- c. berperan serta menjaga keberlanjutan Sistem Irigasi.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Irigasi di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Irigasi melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (3); dan
 - b. Pemerintah Desa.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta masyarakat, menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi secara terbuka untuk umum.
- (4) Pemerintah Daerah di dalam pengendalian pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, harus mendukung keberlanjutan Sistem Irigasi.

BAB XII
PENYELENGGARAAN IRIGASI OLEH PEMERINTAH DESA

Pasal 43

Pemerintah Desa menyelenggarakan irigasi desa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 45

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- e. menyadap Air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
- b. mengembalikan dan menambatkan ternak besar dan ternak kecil pada atau di atas Jaringan Irigasi;
- c. membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat Air serta merusak bangunan Jaringan Irigasi, beserta tanah turutannya;
- d. membuang sampah pada jaringan dan saluran Irigasi;
- e. membuat galian atau membuat selokan panjang, saluran dan bangunan-bangunannya di daerah sempadan Jaringan Irigasi, serta pada jalur hijau yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran, rusaknya tanggul dan mengganggu aktifitas operasi dan pemeliharaan/stabilitas saluran serta bangunannya;
- f. merusak dan/atau mencabut papan/patok rambu dan tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan bangunan;
- g. menanam jenis tanaman tertentu pada tanggul dan bangunan yang dapat merusak tanggul;
- h. menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya Air Irigasi dengan cara apapun;
- i. mendirikan bangunan di atas saluran Irigasi dan di dalam daerah sempadan serta pada jalur hijau saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Irigasi;
- j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Drainase;
- k. merusak bangunan, pintu Air dan/atau saluran Irigasi yang telah dibangun; dan
- l. menambah dan/atau merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa dan pompa Air.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

ANDI RAHMAT SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.10.134.25

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten

Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

I. UMUM

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya air sebagai bagian dari cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sumber daya air diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat setelah pemenuhan atas kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat petani.

Guna melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air, maka diaturlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menggantikan keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 serta menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Berkaitan dengan pemenuhan sumber daya air untuk pertanian rakyat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air kemudian mengamanahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diarahkan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat petani.

Pemberian ruang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah daerah ini perlu ditindaklanjuti, termasuk oleh Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang. Di sisi lain, keberadaan Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi sudah tidak lagi sejalan dengan pengaturan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta tidak mampu menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Guna menjawab permasalahan tersebut, diperlukan Peraturan Daerah yang baru terkait pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Sidenreng Rappang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rencana tata tanam” adalah perencanaan dan pengaturan waktu serta lokasi penanaman tanaman di lahan pertanian (terutama sawah beririgasi) selama 1 (satu) tahun dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan air irigasi, meningkatkan produktivitas dan menghindari resiko gagal panen karena kekurangan atau kelebihan air dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan umur tanaman untuk mencapai intensitas tanam optimal.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keandalan ketersediaan air” adalah ukuran seberapa sering pasokan air dapat memenuhi kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim dan curah hujan dan manusia seperti pengelolaan dan polusi.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Petak tersier” adalah unit dasar dalam sistem irigasi berupa sekelompok petak sawah yang mendapatkan pasokan air irigasi dari satu jaringan saluran tersier yang berfungsi sebagai pembagi air dari saluran sekunder langsung ke sawah petani.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Garis sempadan” adalah garis batas luar pengaman yang menjadi acuan batas aman

pembangunan, ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai, pantai, atau rel kereta api yang melarang adanya bangunan atau aktifitas tertentu untuk menjaga fungsi ruang, keselamatan publik, dan kelestarian lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ruang sempadan” adalah zona atau garis batas di sekitar fasilitas umum seperti saluran air atau batas lahan yang berfungsi sebagai area pengaman untuk mencegah pembangunan permanen, menjaga fungsi fasilitas serta memastikan keamanan dan estetika lingkungan sesuai tata ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bangunan penangkap air” adalah bangunan yang berfungsi untuk menangkap dan melindungi air dari sumber mata air (rembesan tanah) agar bisa disalurkan untuk kebutuhan air bersih, biasanya berupa konstruksi beton dengan penyaring alami seperti ijuk dan kerikil untuk menjernihkan air sebelum ditampung dan didistribusikan ke *reservoir*.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Saluran subtersier” adalah saluran irigasi paling akhir dalam sistem jaringan irigasi yang berfungsi menyalurkan air langsung dari saluran sekunder ke petak-petak sawah atau lahan pertanian milik petani guna memastikan air sampai ke ujung lahan.

Yang dimaksud dengan “Saluran kuarter” adalah saluran irigasi terakhir dalam jaringan distribusi air ke lahan pertanian berfungsi mengalirkan air langsung dari kotak kuarter (bangunan sadap) menuju ke petak-petak sawah petani.

Yang dimaksud dengan “Saluran subkuarter” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terletak di bawah saluran tersier, dan berfungsi mengalirkan air langsung dari box kuarter atau saluran tersier ke petak-petak sawah yang berfungsi memastikan air terdistribusi merata ke lahan pertanian dan sering kali lebih kecil dari saluran lainnya, dapat berupa pipa vvc atau beton.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Saluran sodetan” adalah saluran atau terowongan yang dibuat untuk mengalihkan aliran air dari satu tempat ke tempat lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Lebak pematang” adalah jenis lahan rawa lebak yang paling dangkal dan terletak di dekat tanggul sungai atau belakang perkampungan dengan ciri khas genangan air hujan yang tidak terlalu dalam dan berlangsung dalam waktu relatif singkat (kurang dari 3 bulan pertahun) membuatnya cepat kering di musim kemarau dan cocok untuk pertanian dengan sawah tadah hujan.

Yang dimaksud dengan “lebak tengahan” adalah jenis lahan rawa lebak yang berada di cekungan pedalaman mengalami genangan air tawar musiman dengan ketinggian sedang selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dan cukup potensial untuk pertanian tanaman pangan seperti padi karena airnya mengering di musim kemarau yang memungkinkan penanaman.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Puso” adalah kondisi gagal panen atau kerusakan tanaman yang parah dengan tingkat kerusakan mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih yang disebabkan oleh banjir, kekeringan atau serangan organisme pengganggu tanaman.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Blok sekunder” adalah bagian kedua atau turunan dari berbagai sistem irigasi yang berfungsi untuk distribusi atau penggunaan lebih lanjut air.
Yang dimaksud dengan “Gabungan beberapa blok sekunder” adalah gabungan dari bagian kedua atau turunan dari berbagai sistem irigasi yang berfungsi untuk distribusi atau penggunaan lebih lanjut air.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 95